

ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI SYARIAH KARYAWAN DAN DOSEN (KOPSYAKARDOS) UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

¹Alnovita Disabella, ²Neneng Nurhasanah, dan ³Epi Fitriah

^{1,2,3}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: alnovitadisabella@gmail.com*

Abstrak: Dalam praktiknya, akuntansi syariah sudah mulai diterapkan oleh koperasi syariah di Indonesia. Koperasi syariah merupakan badan usaha yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggota dan masyarakat sekitar. Pada pelaksanaan akuntansi syariah Kopsyakardos Unisba, tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan didalam laporan keuangannya. Penyajian laporan keuangan harus benar-benar mematuhi ketentuan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah dan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi syariah pada Kopsyakardos Unisba, untuk mengetahui peningkatan sisa hasil usaha (SHU) pada Kopsyakardos Unisba, dan untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi syariah dalam meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) pada Kopsyakardos Unisba. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, dokumentasi dan wawancara kepada karyawan Kopsyakardos Unisba dan teknik analisa data, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kopsyakardos Unisba dalam pelaksanaan akuntansi syariah masih kurang menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Adapun peningkatan sisa hasil usaha (SHU) Kopsyakardos Unisba terus mengalami kenaikan meskipun tidak banyak melebihi target yang diinginkan. Pelaksanaan akuntansi syariah dalam meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) telah diterapkan didalam pembiayaan-pembiayaan pada koperasi seperti pembiayaan murabahah yang mengalami kenaikan pendapatan dua kali lipat pada tahun 2014.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Sisa Hasil Usaha (SHU)

A. Pendahuluan

Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian islam termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan islam. Sedangkan di sisi lain akuntansi syariah sebagai cabang ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.¹

Dalam prakteknya, Akuntansi Syariah sudah mulai diterapkan oleh koperasi syariah di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, koperasi sudah tidak asing lagi, dalam tata perekonomian di Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan bisa dikatakan sebagai bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian, karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup dan bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan perusahaan atau rumah tangga mereka.

¹ Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hlm. 50.

Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung sebagai koperasi yang berada di lingkungan perguruan tinggi Islam, termasuk koperasi yang terlambat mengikuti perkembangan perkoperasian di Indonesia, khususnya terkait dengan pendirian koperasi yang berdasarkan syari'ah. Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung masih dibidang koperasi yang baru menjalankan prinsip syariah. Perubahan paradigma dari koperasi konvensional yang berbasis riba berubah menjadi koperasi yang menghindari riba, gharar, maysir, dharar dan risywah dalam perkembangan usahanya di Universitas Islam Bandung. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen masih terus berusaha menerapkan prinsip syariah secara penuh dalam menjalankan usaha koperasi. Dalam hasil kinerja perkembangan, koperasi masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan anggotanya karena beberapa permasalahan mendasar. Namun dalam kaidah fiqh, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, maksudnya kalau belum mampu seratus persen menjalankan sesuai syariat Islam, maka koperasi dapat melaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya.

Akuntansi syariah harus dapat menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan. Dalam Penyajian Laporan Keuangan Syariah menurut PSAK 101 tentang Akuntansi Syariah (Laporan Keuangan) menjelaskan bahwa komponen Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Koperasi Syariah pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung tidak menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Padahal Koperasi selalu membayar zakat setiap tahun. Namun laporan zakat tersebut hanya tercantum dalam Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi syariah pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen (Kopsyakardos) Universitas Islam Bandung.
2. Untuk mengetahui peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen (Kopsyakardos) Universitas Islam Bandung.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi syariah dalam meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen (Kopsyakardos) Universitas Islam Bandung.

B. Landasan Teori

Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah

“Akuntansi Syari'ah adalah *Comprehensive Accounting* yang hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban (*Accountability*) yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam yang mana hal ini merupakan ketentuan Ilahi.”² Akuntansi Islam atau Akuntansi Syari'ah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam

² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-4, 2004, Hlm. 124-125.

menjalankan syari'ah Islam.³ Dalam pelaksanaannya, akuntansi syari'ah tidak menggunakan daftar dan laporan akuntansi yang tidak adil yang hanya menyejahterakan para anggota dengan tidak memperhatikan akuntabilitas proses para tenaga kerja penentu keberhasilan koperasi. Secara garis besar dalam akuntabilitasnya mengikuti prinsip-prinsip penting sistem ekonomi syari'ah, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan
- b. Tidak menggunakan konsep *Time Value of Money* tetapi *Economic Value of Time*.
- c. Melarang segala bentuk *riba* (termasuk bunga bank- sesuai *jumhur ulama*).
- d. Melarang semua kegiatan usaha yang mengandung unsure spekulasi (*gharar*) dan judi (*maysir*).
- e. Harta harus produktif dan tidak hanya berpusat pada segelintir orang saja.
- f. Bekerja/mencari nafkah hukumnya adalah wajib bagi setiap individu yang sekaligus bernilai ibadah.
- g. Prinsip keadilan dan transparansi dalam berusaha atau aktivitas ekonomis.
- h. Kewajiban tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban di dunia dan akhirat dan menghindari kemungkinan terjadinya fitnah.
- i. Zakat, infaq, dan shodaqah berfungsi pula sebagai instrument pemerataan kesejahteraan bagi semua umat manusia di dunia.⁴

Prinsip Umum Akuntansi Syariah

“Prinsip umum Akuntansi Syari'ah adalah yang terkandung di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang secara garis besar ada tiga prinsip yaitu:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban
- b. Prinsip Keadilan
- c. Prinsip Kebenaran”⁵

Penjelasan:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Allah dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi ke-*khilafahannya*. Inti ke-*khalifahan* adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

- b. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut maka dalam surah Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting

³ Sofyan Syafri Harahap, *Bunga Rampai....loc.cit.*

⁴ Barbara A, “*Akuntansi Perbankan Syari'ah*”, Naskah Pelatihan, TOT Perbankan Syariah, Kerjasama Direktorat

Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.

⁵ Muhammad, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, Jakarta: PT. Salemba Empat, Cet. Ke-1, 2002, Hlm.11-12

dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. dalam konteks akuntansi, kata adil dalam ayat tersebut secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua macam pengertian, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, karena tanpa kejujuran informasi disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental, karena adil ini sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi yang lebih baik.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran dalam A-Qur'an tidak boleh ikut campur adukkan dengan kebathilan.⁶

Fungsi Akuntansi Syariah pada Koperasi Syariah

Dalam praktek akuntansi syariah yang telah ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) telah mengatur bagaimana akuntansi tersebut diterapkan kaitannya dengan pembukuan akuntansi koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Praktek akuntansi dalam koperasi berfungsi untuk:

- a. Pengakuan
- b. Pengukuran
- c. Penyajian
- d. Pengungkapan laporan keuangan.

Penjelasan:

a. Pengakuan

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mendefinisikan Pengakuan dalam laporan keuangan adalah "Proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laba rugi. Kelalaian dalam mengakui pos semacam ini tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

b. Pengukuran

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mendefinisikan pengukuran dalam laporan keuangan adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan tiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

c. Penyajian

Dalam rangka mencapai tujuan, suatu koperasi syariah mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi tentang keadaan keuangan, kinerja dan arus kas.

d. Pengungkapan

Laporan keuangan mampu mengungkapkan informasi yang terkait dengan latar belakang entitas syariah.

⁶ *Ibid*

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) terdapat dalam penjelasan dibawah ini:

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai keputusan Rapat Anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.⁷

Koperasi Syariah

Dalam keputusan menteri 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 mendefinisikan “Koperasi adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah)”

Dilihat dari aspek pembiayaan, koperasi syariah menggunakan Bagi Hasil untuk melayani para nasabah atau konsumennya. Sedangkan dari aspek pengawasan, koperasi syariah selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, juga diawasi dengan pengawasan syariah. prinsip-prinsip Syariah sangat dijunjung tinggi. Biasanya badan pengawas tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Jika dilihat dari penyaluran produk, koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan penjualan secara tunai maka transaksi jual beli dan apabila terjadi keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data dari penelitian ini diambil dari dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen serta artikel-artikel yang berkaitan dengan akuntansi syariah dalam meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen (Kopsyakardos). Sedangkan wawancara, dilakukan dengan mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara menganalisis secara kualitatif dari data yang telah dikumpulkan, yaitu:

1. Pada tahap pertama, mencari informasi dari lapangan sebagai bahan mentah, diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting.
2. Peneliti melakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan penelitian.
3. Peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif.

Berdasarkan data-data diatas, diperoleh hasil penelitian, yaitu:

⁷ UU No. 25/1992, Perkoperasian Bab IX Pasal 45

1. Pelaksanaan Akuntansi Syariah pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen (Koppsyakardos) Universitas Islam Bandung

Menurut data yang penulis dapat dari laporan tahunan, laporan keuangan yang disajikan di Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan atas Laporan Keuangan. Sedangkan komponen Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 tentang Akuntansi Syariah terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan di Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung, tidak terdapat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Meskipun sebenarnya Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung selalu membayar zakat setiap tahun, namun koperasi tidak membuat laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan. Laporan-laporan tersebut hanya tercermin dalam laporan sisa hasil usaha.

Laporan keuangan seharusnya disajikan secara lengkap dan jelas agar anggota-anggota koperasi mendapatkan data-data yang transparan. Sehingga anggota-anggota koperasi akan terus meningkatkan kepercayaannya dalam usaha koperasi ini. Yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi.

2. Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen (Koppsyakardos) Univesitas Islam Bandung

Dibawah ini adalah Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2014:

	2014	2013
PENDAPATAN		
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 518.435.759	Rp 434.487.333
Pendapatan Murabahah	Rp 339.244.827	Rp 175.545.727
Pendapatan Ijarah	Rp 102.265.850	Rp 64.151.667
Pendapatan Serba Usaha	Rp 222.729.203	Rp 99.794.671
Pendapatan Lain-lain	Rp 228.661.033	Rp 150.978.094
Total Pendapatan	Rp 1.411.336.672	Rp 924.957.492
BEBAN		
Beban Operasional	Rp 408.283.432	Rp 224.992.948
Beban Administrasi dan Umum	Rp 467.246.664	Rp 242.026.900
Total Beban	Rp 875.530.096	Rp 457.937.644
Hasil Usaha	Rp 535.806.576	Rp 467.019.848
BEBAN LAINNYA		
Zakat 2,5%	Rp 13.395.164	Rp 11.448.440
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp 522.411.412	Rp 446.489.202
Beban Pajak	Rp 14.042.394	
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp 508.369.018	Rp 446.489.202

Penjelasan:

1. Pendapatan bagi hasil dari bank merupakan pendapatan yang berasal dari bank, dengan pendapatan selama tahun buku 2014 sebesar Rp. 518.435.759 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 434.487.333 terjadi kenaikan yang hanya sebesar 19% dikarenakan naiknya pendapatan bagi hasil hanya dari Bank BRI Syariah dan Bukopin Syariah, sedangkan pada bank BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah mengalami penurunan pendapatan.
2. Dari pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung memperoleh pendapatan selama tahun buku 2014 sebesar Rp. 339.244.827 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 175.545.727 terjadi kenaikan sebesar 93% dikarenakan pendapatan murabahah multiguna mengalami kenaikan 2x lipat dari tahun 2013 meskipun pendapatan murabahah kredit barang tahun 2014 tidak dapat pemasukan sama sekali.
3. Pendapatan Ijarah sebesar Rp. 102.265.850 pada tahun buku 2014, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 81% dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 56.504.667. Pendapatan dari sewa kantin mengalami kenaikan 2x lipat pada tahun 2014, begitu juga cafetarianya yang menanjak naik dari pendapatan tahun 2013. Meskipun pendapatan sewa mobil, rental digital dan sewa minuman tidak ada pendapatan sama sekali.
4. Pendapatan serba usaha mengalami peningkatan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 222.729.203 dari tahun 2013 sebesar Rp. 99.794.671, dikarenakan pendapatan toko omi mengalami kenaikan 3x lipat dari tahun 2013 dan pendapatan photo copy juga mengalami kenaikan. Koperasi juga mendapatkan tambahan pendapatan usaha baru dari toko bonbin. Walaupun pendapatan toko barmart, percetakan dan listrik mengalami penurunan.
5. Sedangkan dari pendapatan lain-lain tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 228.661.033 yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp. 150.978.094, dikarenakan pendapatan cleaning service naik 2x lipat dari tahun 2013 dan juga pendapatan administrasi pencairan bank serta administrasi BMT

juga mengalami kenaikan. Akan tetapi pendapatan koreksi bank bukopin dan penjualan mobil pick up tidak ada pemasukan sama sekali pada tahun 2014.

Beban-beban yang tahun 2014 hampir mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2013. Beban operasional yang harus dikeluarkan tahun 2014 sebesar Rp. 408.283.432 dari tahun 2013 sebesar Rp. 224.992.948. Sedangkan beban administrasi dan umum tahun 2014 sebesar Rp. 467.246.664 meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp. 242.026.900. Setelah total pendapatan dikurangi total beban kemudian dikurangi zakat 2.5% dan beban pajak, sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 508.369.018, meningkat dari sisa hasil usaha (SHU) tahun 2013 sebesar Rp. 446.489.202. Artinya sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2013.

3. Pelaksanaan Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung

Pelaksanaan akuntansi syariah dalam meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung telah diterapkan dalam pembiayaan-pembiayaan dan usaha-usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut. Misalkan pada pembiayaan Murabahah. murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan koperasi pada waktu jatuh tempo.

Pelaksanaan akuntansi syariah dalam meningkatkan sisa hasil usaha pada transaksi pembiayaan murabahah, telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan laporan keuangannya. Pelaksanaan akuntansi syariah juga telah diterapkan pada pembiayaan-pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung memberikan pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya, bahkan meningkat dua kali lipat di tahun 2014. Seperti pembiayaan murabahah multiguna dan kredit barang yang mengalami kenaikan pada tahun 2014. Namun pada tahun 2014, pembiayaan murabahah swadana tidak memberikan pendapatan sama sekali atau tidak ada pemasukan dari pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan swadana digabungkan dengan pembiayaan yang lain. Diharapkan Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung tidak menghalalkan segala cara dalam pelaksanaan usahanya demi meningkatkan sisa hasil usaha (SHU).

D. Kesimpulan

1. Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung dalam pelaksanaan akuntansi syariah masih kurang menyajikan laporan keuangan secara lengkap menurut PSAK 101 tentang akuntansi syariah pada laporan keuangan, yaitu tidak terdapat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Padahal Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung telah melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat setiap tahunnya.
2. Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung, menurut laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2014, banyak pendapatan-pendapatan yang tidak diterima sama sekali dikarenakan kegiatan usaha tersebut tidak berjalan.

Kegiatan usaha tersebut adalah pembiayaan ijarah sewa mobil pembiayaan ijarah rental digital, pembiayaan ijarah sewa minuman. Serta terdapat pembiayaan yang disatukan dengan pembiayaan yang lain seperti murabahah swadana. Akan tetapi pada tahun 2014, koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung membuka sebuah usaha baru yaitu toko serba usaha bonbin.

3. Pelaksanaan akuntansi syariah dalam meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung seperti pada pembiayaan murabahah, telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaannya. Hal ini berdampak pada peningkatan sisa hasil usaha (SHU) pada pembiayaan murabahah itu sendiri yang mengalami kenaikan dua kali lipat pada tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hlm. 50.

Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-4, 2004, Hlm.124-125.

Sofyan Syafri Harahap, *Bunga Rampai...loc.cit.*

Barbara A, “*Akuntansi Perbankan Syari’ah*”, Naskah Pelatihan, TOT Perbankan Syariah, Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan STAIN Kudus, 28 Agustus 2008.

Muhammad, “*Pengantar Akuntansi Syariah*”, Jakarta: PT. Salemba Empat, Cet. Ke-1, 2002, Hlm.11-12

UU No. 25/1992, Perkoperasian Bab IX Pasal 45